



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 4/Pid.C/2019/PN-LBS

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

**Nama** : **FAJRIL FERNANDA Pgl NANDA;**  
**Tempat lahir** : Lubuk Sikaping;  
**Umur/tanggal lahir** : 21 tahun/05 Januari 1998;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Jalan Flamboyan No.4 Nagari Air Manggis  
Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping  
Kabupaten Pasaman;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Ex Pelajar;  
**Terdakwa tidak pernah dihukum;**

#### SUSUNAN PERSIDANGAN:

**Nama** : WHISNU SURYADI, S.H. : Hakim  
**Nama** : YENNI : Panitera Pengganti

Hakim membacakan dakwaan/resume perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor Pasaman tanggal 25 Maret 2019 No. BP./13/III/2019/Reskrim.

- a. Terdakwa mengakui dakwaan:
- b. Keterangan saksi-saksi :

- (1) **WAHYUDI Pgl YUDI,**
- (2) **ADRIANTO Pgl ADRI,**
- (3) **M. FAUZAN Pgl FAUZAN.**

Para saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi WAHYUDI Pgl YUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini;
  - Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Komplek SMA N 2 Lubuk Sikaping yang beralamat di Jalan By Pass Nagari Aia Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman telah meninju kepala saksi dengan dengan kepalan tangannya sehingga menimbulkan rasa sakit pada kepala saksi dan memar namun tidak mengganggu aktivitas saksi;
  - Bahwa sebabnya terdakwa meninju kepala saksi karena terdakwa tidak senang dengan diri saksi yang meleraikan pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Adrianto yang merupakan pelajar di SMA N 2 tersebut;
2. Saksi ADRIANTO Pgl ADRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Komplek SMA N 2 Lubuk Sikaping yang beralamat di Jalan By Pass Nagari Aia Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman telah meninju kepala saksi Wahyudi dengan dengan kepalan tangannya sehingga menimbulkan rasa sakit pada kepala saksi Wahyudi dan memar namun tidak mengganggu aktivitas saksi Wahyudi;
  - Bahwa kejadian tersebut bermula terdakwa mencekik leher saksi, kemudian saksi wahyudi yang sedang duduk dekat saksi datang meleraikan, namun tiba-tiba terdakwa Nanda langsung tambah emosi dan langsung meninju dengan tangan kanannya kearah wajah Wahyudi, kemudian datang guru BK meleraikan, kemudian saksi pergi dari tempat kejadian itu;
3. Saksi M. FAUZAN Pgl FAUZAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Komplek SMA N 2 Lubuk Sikaping yang beralamat di Jalan By Pass Nagari Aia Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman telah meninju kepala saksi Wahyudi dengan dengan kepalan tangannya sehingga menimbulkan rasa sakit pada kepala saksi Wahyudi dan memar namun tidak mengganggu aktivitas saksi Wahyudi;
  - Bahwa kejadian tersebut bermula terdakwa mencekik leher saksi Adrianto Pgl Adri, kemudian saksi wahyudi yang sedang duduk dekat saksi Adrianto Pgl Adri datang meleraikan, namun tiba-tiba terdakwa Nanda langsung tambah emosi dan langsung meninju dengan tangan kanannya kearah wajah Wahyudi, kemudian datang guru BK meleraikan, kemudian saksi pergi dari tempat kejadian itu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

**Nama** : **FAJRIL FERNANDA Pgl NANDA**;  
**Tempat lahir** : Lubuk Sikaping;  
**Umur/tanggal lahir** : 21 tahun/05 Januari 1998;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Jalan Flamboyan No.4 Nagari Air Manggis  
Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping  
Kabupaten Pasaman;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Ex Pelajar;  
PENGADILAN NEGERI tersebut;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi **WAHYUDI Pgl YUDI**, saksi **ADRIANTO Pgl ADRI**, saksi **M. FAUZAN Pgl FAUZAN** dihubungkan dengan keterangan **terdakwa FAJRIL FERNANDA Pgl NANDA**, diperoleh fakta-fakta hukum:

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Komplek SMA N 2 Lubuk Sikaping yang beralamat di Jalan By Pass Nagari Aia Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman telah meninju kepala saksi Wahyudi dengan dengan kepalan tangannya sehingga menimbulkan rasa sakit pada kepala saksi Wahyudi dan memar namun tidak mengganggu aktivitas saksi Wahyudi;

Bahwa kejadian tersebut bermula terdakwa mencekik leher saksi Adrianto Pgl Adri, kemudian saksi wahyudi yang sedang duduk dekat saksi Adrianto Pgl Adri datang melerai, namun tiba-tiba terdakwa Nanda langsung tambah emosi dan langsung meninju dengan tangan kanannya kearah wajah Wahyudi, kemudian datang guru BK melerai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa dengan Pasal 352 KUHP, yang

unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, yang dimaksud barang siapa didalam perkara ini tidak lain adalah terdakwa **FAJRIL FERNANDA Pgl NANDA** sehingga jelas tidak terdapat kekeliruan akan orang (error in persona) kemudian mengenai unsur "Melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian", berdasarkan fakta-fakta di persidangan, jelas bahwa Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Komplek SMA N 2 Lubuk Sikaping yang beralamat di Jalan By Pass Nagari Aia Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman telah meninju kepala saksi Wahyudi dengan dengan kepala tangannya sehingga menimbulkan rasa sakit pada kepala saksi Wahyudi dan memar namun tidak mengganggu aktivitas saksi Wahyudi;

Bahwa kejadian tersebut bermula terdakwa mencekik leher saksi Adrianto Pgl Adri, kemudian saksi wahyudi yang sedang duduk dekat saksi Adrianto Pgl Adri datang melera, namun tiba-tiba terdakwa Nanda langsung tambah emosi dan langsung meninju dengan tangan kanannya kearah wajah Wahyudi, kemudian datang guru BK melera;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Wahyudi namun penganiayaan tersebut hanyalah bersifat ringan karena akibat dari perbuatan terdakwa tersebut tidaklah menyebabkan saksi korban Wahyudi harus dirawat intensif di rumah sakit, sehingganya terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sedangkan Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan ringan", sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap bentuk pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim kepada terdakwa, maka Hakim akan menjatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa begitu juga oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 352 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FAJRIL FERNANDA Pgl NANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh kami WHISNU SURYADI, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari: Rabu, tanggal 10 April 2019. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh YENNI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri BRIPTU AHMAD DANY sebagai Penyidik pada Polres Pasaman selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YENNI

WHISNU SURYADI, S.H.